

Dinamika Bank Syari'ah dalam Percaturan Perekonomian dan Hukum di Indonesia

Udiyo Basuki

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
udiyobee@gmail.com

Abstrak

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Bagi perekonomian modern, perbankan memudahkan pertukaran dan membantu pembentukan modal dan produksi berskala massal. Demikian juga perbankan syariah, pertumbuhan dan perkembangannya yang pesat, pada gilirannya diharapkan dapat berperan memberi kontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian Indonesia. Dimensi hukum atas keberadaan Bank Syari'ah ini menjadi penting, selain sebagai dasar normatif-materiil, maka dewasa ini terutama untuk mengantisipasi adanya sengketa ekonomi syari'ah, khususnya dalam kasus perbankan. Penyelesaian melalui jalur litigasi dan non litigasi bisa menjadi pilihan sesuai kasus maupun kebutuhan.

Kata kunci: Bank Syariah, Bunga (Riba), Perekonomian, Penyelesaian Sengketa

Pendahuluan

Ekonomi merupakan suatu bagian hidup manusia yang boleh disebut paling krusial. Urusan kesejahteraan manusia dalam kehidupannya bergantung pada kebutuhan ekonominya. Hal ini tak terbantahkan oleh apapun termasuk agama, bahwa kesejahteraan adalah hal yang utama. Manusia dalam menjalankan kehidupan ekonominya tidak terlepas dari kedudukannya sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon* sehingga dalam kondisi ini tabrakan antar kepentingan sangat mungkin terjadi.¹ Kondisi seperti ini membuat hukum sebagai

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 29. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 13. JD Sihombing

keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, mutlak dibutuhkan.²

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya bersifat umum, dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan,³ termasuk di dalamnya bidang ibadah dan mu'amalah. Sistem mu'amalah dalam Islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan lembaga keuangan. Salah satu dari lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Islam adalah Bank Syariah.

Perbankan bagi perekonomian modern telah memudahkan pertukaran dan membantu pembentukan modal dan produksi yang berskala massal yang tiada taranya dalam sejarah umat manusia.⁴Demikian juga perbankan syari'ah dalam peranannya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia.⁵

Tidak disangsikan lagi bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Masyarakat banyak menaruh harapan kepada bank untuk menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan. Bank juga diharapkan dapat melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank diharapkan dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank

Purwoatmodjo dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surakarta: FH UNS, 1990), hlm. 17.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 40.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001), hlm.1-3.

⁴ Karnaen Purwaatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1992), hlm. 7.

⁵ Yeni Mafiah dan Udiyo Basuki, "Seputar Bunga dan Bank Syariah serta Relevansinya dengan Perekonomian Indonesia: Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 4 No. 2 Juni 2004, hlm. 96.

merupakan pemasok dan sebagian besar uang yang dipergunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga diharapkan dapat mendukung berjalannya mekanisme kebijakan moneter.⁶

Sudah merupakan pendapat umum bahwa suatu negara tidak mungkin dapat berkembang tanpa keberadaan bank. Melihat urgensi perbankan tersebut, semestinya para ahli ekonomi muslim mencari alternatif lain perbankan konvensional, yang di dalamnya terkandung unsur bunga sebagai instrumen utamanya, yang secara jelas berarti riba. Sedangkan hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa riba haram hukumnya. Di sisi lain bank syariah (bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil sesuai syari'ah) banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan dan juga dapat dijadikan alternatif terbaik dari perbankan konvensional.

A. Historisitas Bank Syariah: dari Dunia ke Indonesia

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Maududi (1961). Demikian juga tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis tahun 1944, 1955, 1957 dan 1962, bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam.⁷

Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya

⁶ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 11. Dalam realitasnya, perbankan di Indonesia telah membuktikan peranannya dalam ikut serta membangun ekonomi nasional, mempunyai andil yang besar hingga terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, dimana waktu itu terjadi malapetaka perbankan nasional dengan dilikuidasinya 16 bank dan setelah itu menyusul 10 Bank Beku Operasi (BBO), kemudian 5 bank dikuasai pemerintah (BTO atau *Bank Take Over*) dan 40 bank berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dalam *Mingguan Berita Ekonomi dan Bisnis Warta Ekonomi*, No. 19/X/28 September 1998, hlm. 17.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2005), hlm. 28.

pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional.⁸ Rintisan lainnya adalah tahun 1963 dengan didirikannya sebuah bank sosial, Mit Ghamr Lokal Saving Bank di Mesir, merupakan bank pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.⁹ Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur Malaysiapada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti 19 negara peserta.¹⁰

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan tentang perbankan Islam di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh kondisi dan arah politik yang berkembang pada saat kebijakan itu diambil. Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia termasuk terlambat dalam merespon berdirinya perbankan syariah di berbagai negara. Bahkan Malaysia telah berhasil mendirikan Bank Islam berskala internasional, Dar al-Mal al-Islam (DMI) pada tahun 1981. Atau negara-negara Arab, sejak awal dekade 1970-an sudah mulai merintis perbankan Islam. Padahal dalam berbagai forum ekonomi dunia Islam, Indonesia sering terlibat di dalamnya.¹¹

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah. Pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.¹²

⁸ Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 18.

⁹ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Mizan, 2001), hlm. 261.

¹⁰ Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada), hlm. 159.

¹¹ Pujiyono, *Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank Syariah di Indonesia*, (Solo: Smart Media, 2013), hlm. 30-31.

¹² Muh. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Agama Dan Filsafat, 1999), hlm. 405. Tetapi jika dilihat ke belakang sesungguhnya masyarakat Indonesia sudah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsesejaka Indonesia, yaitu dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan. Dalam perkembangannya bahkan memiliki peran secara nasional, terbukti dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909. Neni Sri Imaniyati, "Eksistensi BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbanka di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, di bentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.¹³

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.¹⁴

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut, Pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” dalam Joni Emerson dkk (ed.), *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 238.

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 31.

¹⁴ *Ibid.*

Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No.119 Tahun 1992.¹⁵ Demi menjalankan perannya, prinsip bagi hasil kemudian dijabarkan dalam S.E. BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.

Kemudian pada tahun 1998, terbit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalamnya terdapat berbagai perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Terakhir, adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin mendinamisasi perkembangan bank syariah di tanah air.

B. Bank Syari'ah, Bunga dan Riba dalam Perspektif

1. Pro-Kontra Unsur Bunga dalam Bank Syari'ah

Dilihat dari namanya, sudah jelas bahwa bank syari'ah adalah sebuah bank yang menggunakan prinsip Islam. Namun rasanya harus ada upaya meluruskan pemahaman dari sebagian orang yang mengatakan bahwa, bank syariah dengan bank konvensional itu sama saja. Mereka beranggapan demikian karena melihat dari sisi tujuan akhir kedua bank tersebut. Diakui atau tidak, pada dasarnya baik bank syari'ah maupun bank konvensional mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Karena juga, kedua bank tersebut lebih memprioritaskan memberikan bantuan kepada mereka yang mempunyai kemampuan (*managerial skill*) menurut bank.

Jadi, sementara pendapat yang mengatakan bahwa bank syari'ah dan bank konvensional itu sama bukan karena dalam bank syari'ah juga terdapat unsur bunga, melainkan karena alasan seperti dimaksud di atas. Meskipun demikian, bank syari'ah dalam operasionalnya tetap mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dari bank konvensional. Perbedaan tersebut akan terlihat secara nyata dengan membandingkan produk-produk yang ditawarkan oleh kedua bank tersebut.

Bank konvensional dalam aktivitasnya, baik

¹⁵ *Ibid.*

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam prosentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu (biasanya ditetapkan pertahun dalam persen). Sedangkan bank syari'ah dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari'ah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Para pendukung bank Islam mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan bank konvensional telah memberi banyak jasa bagi kegiatan ekonomi yang amat luas. Karena itu istilah-istilah atau nama-nama yang dipergunakan oleh bank Islam disesuaikan dengan istilah yang sudah mapan dalam bank konvensional. Rekening Giro (*Current Account*) dan Tabungan (*Saving Account*) disebut *al-wadi'ah*, Tabungan Berjangka (*Investment Account*) disebut *al-mudharabah*, Penyertaan Saham (*Equity Participation*) disebut *al-syirkah*, Usaha Patungan (*Joint Venture/placement*) disebut *al-musyarakah fi al arbah*, Pembelian Dengan Penyerahan Kemudian (*Sale on future delivery*) disebut *al-bai' bi al-salam*, *Leasing* disebut *al-ijarah*, *Letter of Credit (100% deposit)* disebut *al-wakalah*, Bank Garansi (*Letter of Bank Guarantee*) disebut *al-kafalah*.¹⁶

Jawaban atas persoalan samakah antara bunga dengan riba, akan lebih rinci apabila dikembalikan kepada pandangan tentang adanya kesamaan antara praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis. Kesamaan itu sulit dibantah, apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan madharatnya daripada manfaatnya. Kemadharatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, karena ada unsur yang dilarang menurut agama atau menyebabkan kesengsaraan secara ekonomi bagi pihak yang melakukan peminjaman dengan bunga.¹⁷

Secara substansial tak ada beda antara bunga dan riba. Seperti yang dikemukakan tokoh-tokoh klasik ekonomi, Adam Smith dan Ricardo misalnya, keduanya merupakan ganti rugi

¹⁶ Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 155-156.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 61.

atau tambahan biaya dari uang yang dipinjamkan. Bunga dan riba ibarat dua sisi mata uang. Dalam bahasa Indonesia, tambahan biaya atau ganti rugi itu disebut *bunga*. Dalam bahasa Inggris disebut *interest*. Sementara al-Qur`an menyebutnya riba. Bedanya hanya cara pendekatan. Bunga dikemas *sophisticate* sedangkan tuntunan lapangan mengharuskan riba dikelola *tradisional*. Karena beda pendekatan, tak mungkin bank mengganti istilah tingkat suku bunga dengan tingkat suku riba. Kesannya amat kasar.¹⁸

Dari segi peminjaman, bunga juga tampak memberatkan. Pada umumnya bunga diartikan sebagai biaya yang dikenakan kepada peminjam uang, atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan, yang besarnya telah ditentukan di muka dalam bentuk prosentase.

Islam melarang riba (bunga) karena al-Qur`an melarangnya. Secara ilmiah, ekonomi Islam mencoba memberikan jawabannya. Ekonomi Islam melihat fungsi uang hanya sebagai alat tukar. Uang bukan benda yang memiliki nilai intrinsik yang melekat pada wujudnya. Oleh karena itu, ekonomi Islam melihat bahwa uang tak mungkin menghasilkan sesuatu yang produktif dari dirinya sendiri, berupa bunga.¹⁹

Larangan riba muncul dalam al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda. Yang *pertama* (ar-Ruum: 39), diturunkan di Mekah, menegaskan bahwa bunga akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda. *Kedua* (an-Nisaa': 161), diturunkan pada masa permulaan periode Madinah, mengutuk dengan keras praktik riba, seirama dengan larangannya pada kitab-kitab terdahulu. Pada tahap kedua ini, al-Qur'an mengajarkan orang yang mengambil riba dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Wahyu *ketiga* (Ali Imran: 130-132), diturunkan pada kira-kira tahun kedua atau ketiga Hijriah, menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan (dalam pengertian

¹⁸ Hertanto Widodo dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 19.

¹⁹Hamid Basyaib dan Mursyidi Prihantono, *Bank Tanpa Bunga*, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1993), hlm. 83.

Islam yang sebenarnya). Wahyu *keempat* (al-Baqarah: 275-281), diturunkan menjelang selesainya misi Rasulullah SAW, mengutuk keras mereka yang mengambil riba, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh hutang-piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.

Rasulullah SAW juga mengutuk, dengan menggunakan kata-kata yang sangat terang, bukan saja mereka yang mengambil riba, tetapi juga mereka yang memberikan riba dan para penulis yang menuliskan transaksi atau saksinya. Bahkan, Beliau menyamakan dosa orang yang mengambil riba dengan dosa orang yang melakukan zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri.²⁰

Bank Syari'ah identik dengan bank tanpa bunga. Bank syari'ah dalam operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bagi hasil itulah yang membedakannya dengan bank konvensional yang menggunakan bunga bank. Dalam dunia perbankan di Indonesia penggunaan bunga bank yang pada masa dulu diperbolehkan, untuk saat ini sudah tidak relevan lagi, karena saat ini di Indonesia sudah berdiri bank-bank syari'ah sehingga keadaan tidak terpaksa (*dharurat*) lagi.

Sidang ijtima' komisi fatwa MUI pada tanggal 14-16 Desember 2003 memutuskan bahwa bunga bank adalah riba, dan riba hukumnya haram. Fatwa MUI ini telah diprediksikan tidak akan berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, karena peredaran uang bank syari'ah di Indonesia hanya beberapa person saja dibandingkan dengan peredaran uang di bank konvensional. Mungkin terjadi pergeseran ekonomi akibat fatwa MUI itu, tetapi fatwa itu tidak akan mengganggu perekonomian di Indonesia.

Memang, untuk sampai pada kehidupan ekonomi yang bebas bunga tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena itu dibutuhkan kerja keras dengan waktu yang tak terbatas. Ekonomi bebas bunga memang bukan *utopia*. Pada akhirnya, harapan akan bebas bunga atau tetap berada dalam jerat bunga, pilihannya tinggal bergantung pada kesungguhan

²⁰ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 21.

dan dedikasi umat Islam sendiri.

2. Dampak Positif Dihapuskannya Bunga

Sebagai ganti dihilangkannya bunga pada bank Islam, diperkenalkan sistem bagi hasil yang disebut *musyarakah (partnership)*, yakni kerja sama usaha bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih; *giradh (dormant partnership)*, sebuah kerja sama antara kedua pihak di mana pemilik modal memberikan dananya kepada suatu usaha patungan yang keuntungannya dibagi diantara para investor.²¹

Dengan dihapuskannya sistem bunga dan digantikannya dengan sistem bagi hasil, maka apabila bank Islam telah berkembang dalam jumlah yang cukup berarti diperkirakan perekonomian akan dapat tumbuh dengan pesat dengan dampak inflasi yang rendah.²²

Dengan dihapusnya bunga dan melalui fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah dan al-musyarakah*), maka masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha sehingga menumbuhkan ladang-ladang usaha baru. Berkembangnya ladang-ladang usaha baru akan membuka lebih banyak lagi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.²³

Hapusnya bunga berarti juga hapusnya dorongan inflasi yang di akibatkan oleh digeserkannya biaya bunga bank kepada nasabah yang pada gilirannya akan menggeserkannya pula kepada harga jual barang atau jasa. Ditambah dengan penggunaan fasilitas pembiayaan investasi yang meningkatkan produksi serta fasilitas pembiayaan perdagangan (*al-murabahah dan al-ba'iu bi tsaman ajil*) yang memperlancar dan mempercepat arus barang, penyebab inflasi baik yang disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat (*demand pull Inflation*) maupun yang disebabkan oleh dorongan naiknya

²¹ Abdurrahman I. Doi, *Shariah: The Islamic Law*, (Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 1991), hlm. 364-367.

²² Karnaen Purwaatmadja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 1992), hlm. 49.

²³ *Ibid.*

harga karena kelangkaan (*cost push inflation*) dapat dikurangi.²⁴

Praktik-praktik ekonomi yang dilarang, akan tetap dapat berjalan apabila umat Islam tidak menjalankan secara *istiqomah* terhadap konsep bank bagi basil atau bank syari'ah. Oleh karena itu, kehadiran bank syari'ah dalam percaturan perekonomian nasional amat menjadi penting. Dengan kata lain relevansi bank syari'ah dengan perekonomian Indonesia yang sedang membangun sangat tinggi dan jauh lebih tinggi dari bank konvensional. Sehingga tumbuh dan berkembangnya bank syari'ah di Indonesia, dalam rangka memperkecil terjadinya praktik riba, seharusnya tidak semata-mata bersifat emosional tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konsepsional untuk membantu upaya pembangunan. Sebab dengan jumlah bank syari'ah yang cukup berarti dan dioperasionalkan dengan baik akan mampu mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas nasional yang mantap.²⁵

C. Peran Bank Syari'ah dalam Perekonomian

Bank Islam atau bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dengan kata lain bank syari'ah yang biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis.²⁶

Perbankan syari'ah dalam dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Interest Free Banking*. Pengistilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syari'ah itu sendiri. Bank syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...* hlm. 61. Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 66.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...* hlm. 13.

syari'ah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan).²⁷

Dewasa ini perekonomian Indonesia telah menuju pada globalisasi penuh, sehingga perekonomian terbuka sangat menjiwai perilaku bank di Indonesia. Apabila perbankan secara internasional telah memilih sistem bunga, maka keberadaan sistem bank tanpa bunga secara makro akan sangat bertentangan dengan kondisi perekonomian tertutup, atau dalam kondisi perekonomian terbuka bila semua lembaga keuangan menganut sistem tanpa bunga juga.²⁸

Gagasan mendirikan bank Islam muncul dari rasa tidak puas terhadap pelaksanaan konsep ekonomi modern yang dianggap tidak berhasil mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Di dunia Islam, termasuk Indonesia, masih terasa adanya kesenjangan sosial yang makin lebar antara yang mempunyai dan tak mempunyai, dan terjadinya eksploitasi mereka yang memiliki modal dan keterampilan terhadap lapisan sosial yang tidak memiliki modal dan keterampilan itu.²⁹

Secara ideal, aturan hukum Islam di bidang ekonomi bermaksud untuk mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan, dan tidak adanya kesenjangan ekonomi serta hilangnya eksploitasi lapisan mempunyai terhadap lapisan tak punya. Diharamkannya riba dalam hukum Islam karena praktik semacam itu merupakan eksploitasi manusia atas sesama manusia. Prinsip ini pula yang dijadikan acuan dalam menghapus praktik bunga pada bank Islam.³⁰

Perkembangan bank syariah dari waktu ke waktu semakin menunjukkan peningkatan yang pesat. Selain dari jumlah nasabah yang terus bertambah, jumlah *capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK/FDR), dana pembiayaan UKM, bahkan bagi hasil yang diterima deposan bank syari'ah dapat mengalahkan atau mengungguli bank konvensional. Oleh karena itu bank syari'ah diharapkan dapat menjadi solusi teraman bagi perekonomian umat Islam pada khususnya

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hamid Basyaib dan Mursyidi Prihantono, *Bank Tanpa Bunga...*, hlm. 99.

²⁹ Sudirman Tebba (Ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, terj. Hendro Prasetyo, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 15.

³⁰ *Ibid.*

maupun dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi perekonomian negara.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya 'bunga'. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.

Keberadaan perbankan Islam di Indonesia telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syari'ah dalam melakukan kegiatan usaha bank.³¹

Peran perbankan syari'ah terhadap sektor riil sangat besar karena memang perbankan syari'ah inti bisnisnya ke sektor riil. Tetapi kemampuan perbankan syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan bentuk *mudharabah* masih kecil. *Mudharabah* itu masih seperti tabir psikologis antara banker dengan *mudharib* (pengelola dana), padahal inti dari perbankan Islam adalah dalam hal *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli) justru mestinya sampingan. Tetapi kondisi di Indonesia terbalik, hal itu karena memang kondisi perbankan syari'ah belum mernungkinkan untuk itu, jadi terpaksa agar profit menarik atau bagi hasil yang bagus, *murabahah* dulu dikerjakan.

D. Dimensi Hukum Perbankan Syari'ah: Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Non-Litigasi

Secara umum penyelesaian sengketa dapat dikelompokkan dalam dua upaya yaitu litigasi dan nonlitigasi. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa proses penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara yaitu melalui

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,...* hlm. 15.

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya Pasal 59 undang-undang ini memberi dasar hukum bagi arbitrase dan Pasal 60 menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui upaya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun prosedur beracara dalam arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam undang-undang sebagaimana ditunjuk Pasal 61 undang-undang ini.

Pasal 58 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 secara jelas menyebutkan bahwa sengketa perdata dapat juga diselesaikan di luar pengadilan negara. Kata-kata “sengketa perdata” dalam pasal tersebut jelas sekali juga mengakomodasi sengketa ekonomi syariah maupun perbankan syariah sebagai bagian sengketa perdata sebagaimana Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dilanjutkan dalam penjelasannya. Kemudian kata-kata “pengadilan negara” dalam pasal tersebut dapat merujuk pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 25 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal tersebut menyebutkan bahwa sistem kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari sana tampak jelas bahwa Peradilan Agama adalah bagian dari peradilan negara.³²

Selanjutnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain:³³

Pertama dengan cara arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase yang

³² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 23.

³³ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 184.

dimaksud dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. Adapun dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam”. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan.

Adapun produk hukum dari arbitrase berupa putusan arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sedangkan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah lebih merujuk kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai representasi dari eksistensi MUI yang putusannya sama halnya dengan arbitrase secara umum. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.³⁴

Dasar hukum keberadaan Basyarnas sendiri sejauh ini masih belum kokoh padahal sesungguhnya Basyarnas berhubungan nasab dengan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dapat bernaung dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya sebelum putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Basyarnas sendiri masih berdasar pada SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Adapun ketentuan-ketentuan prosedur beracara dalam arbitrase dapat dibaca lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

³⁴ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan...* hlm. 186.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan beberapa fatwa DSN-MUI tentang arbitrase syariah.³⁵

Kedua dengan cara alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berbeda halnya dengan arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa melahirkan produk hukum berupa kesepakatan tertulis yang selanjutnya bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu juga wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak penandatanganan dan wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak pendaftaran. Alternatif penyelesaian sengketa ini ditujukan untuk penyelesaian sengketa secara damai, atau *win-win solution*.³⁶

2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi

Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara jelas menentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan huruf i pasal tersebut terdapat sebelas bagian mulai dari bank syariah sampai bisnis syariah. Penegasan sebelas (11) bidang tersebut tidak bersifat limitatif melainkan penegasan bidang-bidang di luar itu masih belum secara eksplisit, sehingga masalahnya adalah apakah pengadilan agama berwenang mengadilinya. Penjelasan pasal tersebut juga memperluas cakupan kewenangan peradilan agama terkait pemaknaan subjek hukum yang mengatakan “antara orang-orang yang beragama Islam”.³⁷

Penjelasan tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan *antara orang-orang yang beragama Islam* adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 187.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 190.

³⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 24.

diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini". Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan ke dalam kewenangan lingkungan peradilan agama tidak lagi terbatas pada mereka (person/badan hukum) yang beragama Islam melainkan juga termasuk mereka yang beragama lain (nonmuslim), yang menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama.³⁸ Seorang atau badan hukum itu dalam hal ini dianggap menundukkan diri terhadap hukum Islam apabila ia melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi yang didasarkan prinsip syariah.³⁹

Berdasar paparan di atas maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama saat ini tidak lagi hanya terbatas pada sengketa yang terjadi diantara orang Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan non-Islam atau antar orang non-Islam dengan lembaga (institusi Islam), dan bahkan termasuk juga sengketa antara sesama orang non-Islam sekalipun sepanjang sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup bidang-bidang yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.⁴⁰

Selain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat juga aturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, yaitu Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan:

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud

³⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 2008), hlm. 22.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sugihanto, "Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah", *Disertasi* pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, hlm. 20.

pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Berdasarkan ayat-ayat di atas secara jelas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah kewenangan absolut pengadilan agama. Selanjutnya dalam hal jangkauan kewenangan lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi (perbankan) syariah harus tunduk pula pada ayat (2). Ayat (2) ini sesungguhnya menunjukkan pada ada atau tidaknya klausula arbitrase. Apabila dalam akad usaha ekonomi syariah yang dilakukan terdapat klausula arbitrase sebelumnya maka hal tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak, tentunya klausula arbitrase yang dimaksud adalah klausula arbitrase yang sah. Konsekuensi yuridis keberadaan klausula arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui forum arbitrase sesuai isi akad tersebut.⁴¹

Terlepas dari adanya klausula arbitrase, pengadilan agama dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah menggunakan hukum acara perdata sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dan tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴² Dengan demikian dalam peradilan agama dalam menangani perkara-perkara dalam bidang ekonomi syariah umumnya dan perbankan syariah khususnya, sejak dari tahap awal pemeriksaan hingga akhir putusan dijatuhkan, secara garis besar berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam RBg (Recht Reglement Buitengewesten), HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement), Rv (Reglemen op de Rechtsvordering), KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta beberapa peraturan lain yang terkait

⁴¹ Wawan Kurniawan, "Reformasi Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2012, hlm. 35. Wawan Kurniawan, *Periodisasi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 35.

⁴² Ahmad Zainal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 211.

dengan itu.⁴³

3. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012

Keberadaan MK sejak satu dekade terakhir sebagai bagian dari lembaga pelaksana sistem kekuasaan kehakiman yang sejajar kedudukannya dengan Mahkamah Agung telah memberikan banyak perubahan sistem hukum di Indonesia, tak terkecuali dalam peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah dan dalam hal ini adalah perbankan syariah. Sebagaimana permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang penyelesaian sengketa terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) kemudian melahirkan putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dengan amar putusan:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan dengan cara arbitrase melalui lembaga arbitrase syariah yaitu Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang kemudian disebut Badan Arbitrase

⁴³ *Ibid.*

Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini tidak lain karena rata-rata akad (perjanjian) antara Bank Syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan *arbitration clause* dan biasanya apapun putusan dari Basyarnas ini bersifat *final* dan *binding* atau sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri.⁴⁴ Wacana hukum baru terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴⁵

Kemunculan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tampak menunjukkan bahwa penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama sesuai Pasal 49 huruf i termasuk perbankan syariah. Kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara jelas memunculkan *dispute settlement option* (pilihan penyelesaian sengketa),⁴⁶ antara litigasi dengan litigasi atau litigasi dengan nonlitigasi yang termasuk di dalamnya boleh dilakukan pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Maka di sini sesungguhnya menunjukkan dilema tentang pemisahan kewenangan absolut lingkungan peradilan yakni terkait keberadaan dua lingkungan peradilan dengan kewenangan absolut yang berbeda yaitu lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama. Hal inilah kemudian yang dijawab oleh putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang sesungguhnya sama sekali masih menyisakan dilema tersendiri.⁴⁷

Hal ini memiliki konsekuensi yaitu apakah keberadaan putusan MK ini dapat menjadi dasar hukum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menolak menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang diajukan kepadanya apabila tertuang dalam akad perjanjian sebelum sengketa ekonomi tersebut terjadi. Hal ini mungkin saja terjadi

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 12.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 20.

⁴⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada, 2012), hlm. 13.

karena subjek sengketa ekonomi syariah sebagaimana dipaparkan dalam uraian sebelumnya tidak terbatas orang Islam saja, melainkan bagi siapa saja yang tunduk atau mengikatkan diri secara sukarela kepada hukum Islam/prinsip syariah. Maka dalam hal ini kedudukan akad menjadi posisi krusial yang menjadi sentral persoalan.⁴⁸

Terkait posisi sentral akad dalam persoalan di atas maka kejelasan kedudukan akad dalam suatu transaksi sangatlah penting. Akad ialah suatu perjanjian yang dilandasi dengan konsensus (kesepakatan) antara dua pihak atau lebih yang mengikat kedua belah pihak tersebut dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut serta bagi objek yang diperjanjkannya.⁴⁹ Akad dalam kajian hukum perdata sering dipersamakan dengan perikatan atau perjanjian dan pengaturannya terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbicara mengenai perikatan (*Van Verbintenissen*).⁵⁰ Para pakar sepakat bahwa, khusus dalam kajian hukum perikatan undang-undang dan perjanjian sama kedudukannya sebagai sumber perikatan.⁵¹

Akad dalam kedudukannya sebagaimana dikemukakan di atas, mutlak ditinjau pembuatannya. Dalam pembuatan akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Pada posisi inilah akad dalam pengertian perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah jika melalui litigasi maka yang harus berwenang adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Adapun pengadilan dalam lingkungan peradilan umum tidak berwenang sama sekali. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi esensial permohonan untuk uji materil muatan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia...*, hlm. 15.

⁵⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2010), hlm. 5.

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Intermedia, 2006), hlm. 5.

Adapun mengenai kepastian hukum, secara otomatis tercapai apabila dalam pembuatan akad tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Maka secara tidak langsung keberadaan putusan MK tersebut memperjelas persoalan sentral akad sebagai titik permasalahan dan dengan sendirinya menunjukkan kepastian hukum.

E. Penutup

Bank syari'ah kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Perkembangan perbankan syari'ah yang pesat serta pelajaran yang diberikan oleh krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997, telah memunculkan harapan baru dari sebagian masyarakat bahwa pengembangan ekonomi syari'ah merupakan suatu solusi bagi peningkatan ketahanan ekonomi nasional, disamping untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Dikeluarkannya fatwa MUI yang menegaskan bahwa bunga sama dengan riba dan riba itu bagaimanapun jenisnya tetap haram hukumnya, maka diharapkan umat Islam dapat menerapkan perekonomian yang bebas bunga. Meskipun demikian perekonomian bebas bunga hanya akan berhasil bila diyakini dan berasal dari masyarakat itu sendiri, bukan ditentukan oleh pihak lain.

Relevansi bank syari'ah terhadap perekonomian Indonesia sebagai negara yang sedang membangun sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat secara nyata dalam perkembangannya, bank syari'ah mendapat kepercayaan dari masyarakat luas terutama umat Islam. Dari sisi hukum, sengketa yang mungkin lahir dalam kegiatan ekonomi syariah, khususnya perbankan syari'ah, setelah mandatnya diperluas maka penyelesaiannya dilakukan dalam lingkungan Peradilan Agama. *Wallahu'alam bishawab.*

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Antonio, Muh. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Arto, A. Mukti, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Basyaib, Hamid dan Mursyidi Prihantono, *Bank Tanpa Bunga*, Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1993.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Chapra, Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1995.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Doi, Abdurrahman I., *Shariah: The Islamic Law*, Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 1991.
- Emerson, Joni dkk (ed.), *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jakarta: Mizan, 2001.
- Fanani, Ahmad Zainal, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Iqbal, Muhammad, *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Kurniawan, Wawan, "Reformasi Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2012.
- Kurniawan, Wawan, *Periodisasi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Mafiah, Yeni dan Udiyo Basuki, "Seputar Bunga dan Bank Syariah serta Relevansinya dengan Perekonomian Indonesia: Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 4 No. 2 Juni 2004.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada, 2012.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Mingguan Berita Ekonomi dan Bisnis *Warta Ekonomi*, No. 19/X/28 September 1998.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Pujiyono, *Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank Syariah di Indonesia*, Solo: Smart Media, 2013.
- Purwaatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1992.
- Purwaatmadja, Karnaen, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 1992.
- Purwoatmodjo, JD Sihombing dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surakarta: FH UNS, 1990.
- Rahardjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2010.
- Rahardjo, Muh. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Agama Dan Filsafat, 1999.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Intermedia, 2006.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2005.
- Sugihanto, "Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah", *Disertasi* pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991.
- Tebba, Sudirman (Ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, terj. Hendro Prasetyo, Bandung: Mizan, 1993.
- Widodo, Hertanto dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, Bandung: Mizan, 1999.

Zuhri, Muh., *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama